

BAB 8 PENUTUP

Bagian ini mengemukakan penutup Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tasikmalaya, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP selama periode 2017-2021, mengikuti periode berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021.

Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Investasi selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dokumen RPJMD. Selanjutnya Renstra DPMPTSP dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP yang merupakan rencana tahunan DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya selama periode lima tahun, 2016-2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra DPMPTSP selanjutnya diterbitkan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Penanaman Modal dan Promosi merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati Tasikmalaya, serta secara moral akan dipertanggungjawabkan pula kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.



